



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

SANAWIAH, Tempat lahir Bantaeng, tanggal 31 Desember 1935, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal Batayya, RT.001/RW.002, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 15 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 15 Januari 2024 3 dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 1935 (31-12-1935) dengan nama **Sanawiah**;
2. Bahwa tanggal lahir pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda identitas tanggal lahir Pemohon nomor: /SKBN-BMJ/KSN/I/2024 yaitu **31 Desember 1935**, berbeda dengan tanggal



lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Paspor Pemohon nomor: E1636579 yaitu **31 Desember 1966**;

3. Bahwa oleh karena ada perbedaan tanggal lahir pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda identitas tanggal lahir Pemohon nomor: /SKBN-BMJ/KSN/I/2024 yaitu **31 Desember 1935**, berbeda dengan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Paspor Pemohon nomor: E1636579 yaitu **31 Desember 1966**, maka perlu perubahan tanggal lahir;
4. Bahwa yang dimaksud dengan perbaikan tanggal lahir dalam permohonan ini adalah tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda identitas tanggal lahir Pemohon nomor: /SKBN-BMJ/KSN/I/2024 yaitu **31 Desember 1935** disesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor Pemohon nomor: E1636579 yaitu **31 Desember 1966**, sehingga menjadi yaitu **31 Desember 1935**;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir ini adalah dalam rangka penggantian Paspor, untuk kepentingan ibadah haji dan atau untuk keperluan lainnya;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama **Sanawiah, 31 Desember 1966** atau **Sanawiah, 31 Desember 1935**;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Sanawiah, 31 Desember 1966** menjadi **Sanawiah, 31 Desember 1935**;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Bantaeng untuk Pengurusan Dokumen pemohon didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanawiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 4 Januari 2024 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 12 Oktober 2022 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Sanawiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 14 November 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-3;
4. Fotokopi paspor atas nama Sanawiah yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar pada tanggal 26 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-4;
5. Fotokopi surat pendaftaran pergi haji atas nama sanawiah yang dikeluarkan oleh Kantor kementrian Agama Kabupaten Bantaeng pada tanggal 2 Oktober 2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-5;
6. Fotokopi Bukti setoran BPIH atas nama calon jamaah haji yang dikeluarkan oleh Bank BRI pada tanggal 3 Oktober 2014. untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-6;
7. Fotokopi Surat keterangan beda tanggal lahir atas nama Sanawiah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bonto Majannang pada tanggal 10 Januari 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P ke-1 sampai P ke-7 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan berkas aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-ke 7 diserahkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Irnowanti**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat kesalahan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran) dengan tahun lahir pemohon yang sebenarnya;
- bahwa saksi merupakan keluarga jauh dari Pemohon namun saksi berdekatan rumah dengan Pemohon, dimana pemohon tinggal di Desa Bontomajannang, Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan data tanggal lahir dengan data yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon karena pemohona ingin menunaikan ibadah haji namun terdapat perbedaan tahun lahir pada paspor pemohon dengan data tahun lahir yang terdapat pada data kependudukan pemohon;
- bahwa pemohon sudah pernah melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2023 dengan menggunakan paspor yang saat ini ingin disesuaikan datanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perbedaan data tahun lahir pada identitas kependudukan milik pemohon;
- Bahwa foto pemohon yang ada pada paspor pemohon (bukti surat berupa paspor diperlihatkan kepada saksi) adalah sama dengan wajah pemohon;
- bahwa tidak ada orang lain yang bernama sanawiah yang tinggal di kampung saksi selain pemohon;

2. **Hasmi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat kesalahan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran) dengan tahun lahir pemohon yang sebenarnya;
- bahwa saksi merupakan keluarga jauh dari Pemohon namun saksi berdekatan rumah dengan Pemohon, dimana pemohon tinggal di Desa Bontomajannang, Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan data tanggal lahir dengan data yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon karena pemohona ingin menunaikan ibadah haji namun terdapat perbedaan tahun lahir pada paspor pemohon dengan data tahun lahir yang terdapat pada data kependudukan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon sudah pernah melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2023 dengan menggunakan paspor yang saat ini ingin disesuaikan datanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perbedaan data tahun lahir pada identitas kependudukan milik pemohon;
- Bahwa foto pemohon yang ada pada paspor pemohon (bukti surat berupa paspor diperlihatkan kepada saksi) adalah sama dengan wajah pemohon;
- bahwa tidak ada orang lain yang bernama sanawiah yang tinggal di kampung saksi selain pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa dan membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui jika Pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim menilai jika Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama



akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan beserta perubahannya telah mengatur mengenai ketentuan pembetulan akta catatan sipil sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ditentukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami **kesalahan tulis redaksional**. Adapun dalam penjelasan pasalnya diketahui jika Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan **penulisan huruf dan/atau angka**.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah permohonan pemohon ini termasuk dalam pembatalan akta yang memerlukan penetapan hakim atau hanya merupakan “kesalahan tulis redaksional” yang mana pembetulanannya hanya dilakukan di kantor Disdukcapil setempat dan tidak membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, mengubah tahun lahir pemohon yang sebelumnya tercantum pada data kependudukan yaitu lahir pada tahun 1935 diubah menjadi tahun lahir 1966, terhadap petitum tersebut hakim menilai jika kesalahan penulisan tahun lahir tersebut terdapat perbedaan 2 (dua) angka yang mana hal tersebut bukan lagi menjadi bagian dari kesalahan tulis redaksional sehingga dibutuhkan penetapan Hakim;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang adminduk tidak diatur mengenai perubahan data tahun Lahir berdasarkan penetapan Pengadilan melainkan hanya mengatur mengenai perubahan nama, sehingga hakim berkesimpulan jika permohonan pemohon pada dasarnya meminta agar ditetapkan sebagai orang yang sama antara pemohon yang identitasnya sebagaimana data pada paspor Pemohon dengan pemohon yang identitasnya sebagaimana pada data kependudukan pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan serta dikaitkan dengan keterangan para saksi, Hakim berkesimpulan jika benar Pemohon yang bernama Sanawiah yang lahir pada tanggal 31 Desember 1935 adalah **orang yang sama** dengan Sanawiah yang lahir pada tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana tercantum pada data Paspor Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun ketentuan mengenai penetapan sebagai orang yang sama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-



undang namun berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang menentukan bahwa *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"* sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan berupa keterangan saksi dan bukti surat berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum atau dengan kata lain permohonan pemohon bukanlah permohonan yang dilarang berdasarkan SK KMA nomor 031/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat sehingga terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 pemohon, Hakim menilai jika permohonan pemohon tersebut diatas bukanlah mengenai pembatalan akta atau perubahan akta yang membutuhkan penetapan hakim dan wajib dilaporkan kepada kantor disdukcapil, sehingga menjadi hak bagi pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar untuk kepentingan pemohon, sehingga terhadap petitum ketiga pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat, Hakim mempertimbangkan oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair* (tidak melibatkan pihak lain) maka berdasarkan asas hukum acara perdata segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan permohonan berperkara secara prodeo sehingga Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan seterusnya telah dikabulkan, maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat pasal 1 angka 17 Juncto pasal 71 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Sanawiah yang lahir pada tanggal 31 Desember 1935 adalah **orang yang sama** dengan Sanawiah yang lahir pada tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana tercantum pada data Paspor Pemohon;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk Pengurusan Dokumen pemohon didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh Prihatini Hudahanin, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Fatmawati ,S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

FATMAWATI, S.H.

PRIHATINI HUDAHANIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	100.000,00

(Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ban